

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangnan, 2008:65).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurung waktu relatif panjang pada awal 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek budgeting, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan saat itu, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Ditela dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Jati, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak di tanah air yang hingga saat ini masih sangat minim (warta ekonomi, September 2014). Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang redah berdampak kepada target penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat ini negara masih sangat membutuhkan dana untuk APBN yang sangat besar agar program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal. Namun demikian ditengah kebutuhan dana pembangunan yang sangat besar tersebut, ternyata masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau wajib pajak yang membayar pajak tetapi belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (siaran pers DJP : 2014).

Keadaan atau kondisi kepatuhan membayar wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Walaupun setiap tahunnya penerimaan pajak meningkat namun fakta dilapangan menunjukan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang realisasi penerimaan yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.1

**Data Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang**

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Yang Melapor	Capaian Realisasi
Sebelum Modernisasi			
2010	701	445	63,48%
Setelah Modernisasi			
2011	950	479	50,42%
2012	1.111	546	49,14%
2013	1.268	390	30,76%
2014	1.456	665	45,67%
2015	1.695	905	53,39%
2016	1.924	941	48,91%
2017	2.114	872	41,25%
2018	2.309	945	40,93%
2019	2.576	898	34,86%

Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kupang, 2019

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut Yusnindar (2015:3) yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

3. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan.

Menurut Abdul Rahmat (2010:32) faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah perlu adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang

merupakan pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, dapat mengetahui informasi secara cepat mengenai SPT tanpa berada di kantor pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.

Sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan.

Di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih terdapat 11.865 jiwa jumlah penduduk, dan 3.472 jumlah KK. Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan oebobo, kelurahan kayu putih terdapat 2.576 yang terdaftar. Dimana peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan serta mengetahui seperti apa sistem modernisasi perpajakan yang telah diterapkan oleh petugas wajib pajak bumi dan bangunan.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari

kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dengan mengambil judul: **“Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
2. Bagaimana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
3. Apakah ada hubungan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menggambarkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
2. Menggambarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
3. Mengetahui adahubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Almamater, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.